SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-9/K/TAHUN 2021

TENTANG

BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KOTA BINJAI TAHUN 2021

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah Dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan khususnya pelayanan di pusat kesehatan masyarakat , penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan malnutrisi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan perlu menetapkan bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Binjai Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

5.Undang-Undang.....

jdih.binjaikota.go.id

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 36);
12. Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 38);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Nomor 900/8185/Dinkes/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Pengajuan Usul Calon Bendahara BOK Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KOTA BINJAI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Kota Binjai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA.....

jdih.binjaikota.go.id

KEDUA : Bendahara BOK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melaksanakan kegiatan BOK sesuai dengan perencanaan hasil dari lokakarya mini puskesmas;
b. mengelola dana BOK sesuai dengan petunjuk teknis BOK secara bertanggung jawab dan transparan;
c. melaporkan realisasi dana BOK Tingkat kota;
d. membuat surat pertangungjawaban atas kegiatan yang sudah dilaksanakan.

KETIGA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) Kota Binjai melaksanakan tugasnya terhitung sejak Januari 2021;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 5 Januari 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19740331 199803 2 003

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kota Binjai;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai;dan
3. Direktur PT.Bank Sumut Cab.Binjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-9/K/TAHUN 2021
TENTANG
BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KOTA BINJAI TAHUN 2021

DAFTAR NAMA BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS) KOTA BINJAI TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1.	Hera Yusnisa Am.AK	19880805 201101 2 007	Puskesmas Binjai Estate
2.	Hestini Ningsih Lubis, S, Kep, Ners	19810830 200502 2 004	Puskesmas Kebun Lada
3.	Risma Dame Putri. J. Siregar	19810914 201001 2 012	Puskesmas HAH. Hasan
4.	Nurhayati, SKM	19710106 199603 2 001	Puskesmas Binjai Kota
5.	Dian Retno Hardianti, AM.Keb	19890820 201103 2 001	Puskesmas Rambung
6.	Inam, S. Kep, Ners	19740720 199903 2 001	Puskesmas Bandar Senembah
7.	Ruth Sinukaban, SKM	19720609 199603 2 003	Puskesmas Tanah Tinggi
8.	Henrika br,Purba, SKM	19700216 199403 2 010	Puskesmas Jati Makmur

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19740331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

jdih.binjaikota.go.id